



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. Bank Mandiri Cabang S. Parman, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 207, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- II. Bank Mandiri Card Center, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Zainul Arifin Lt. 4 Jl Imam Bonjol No. 16 D, Petisah Tengah, Medan, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- III. Bank Mandiri Credit Card Collection, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Lt 7 Jl. Imam Bonjol No. 7, Petisah Tengah, Medan, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

L A W A N:

PRIBADI BARUS, Se, Ak, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Meranti No. 370, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 75/Pdt/2018/PT MDN tanggal 23 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 30 Agustus 2017 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2017 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2017/PN MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat I dengan tabungan No. 1050005554377 sejak sekitar tahun 2008 dan Penggugat merupakan

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Kartu Kredit tipe Gold dari Tergugat II dengan nomor 4137190305728872 sejak tahun 2014.

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia laporan tagihan kartu kredit harus diberikan oleh bank penerbit kartu kredit kepada pemegang kartu kredit setiap bulannya, sedangkan untuk pemblokiran rekening dapat dilakukan menyangkut korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pailit, dan Perpajakan. Sedangkan saya sama sekali tidak ada tersangkut kasus Pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pailit, maupun dalam penyidikan pajak.
3. Penggugat selaku pemegang kartu kredit dari Tergugat II tidak pernah diberi laporan tagihan sejak awal tahun 2015 walaupun sudah Penggugat minta kepada Petugas Telemarketing Kartu Kredit Tergugat II supaya tagihan kartu kredit Penggugat dikirim langsung ke alamat Penggugat Asrama Widuri Barak Meranti No. 370 Kel.Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara.
4. Petugas telemarketing Tergugat II menyuruh Penggugat datang langsung ke Kantor Tergugat II untuk meminta langsung perubahan alamat pengiriman laporan dari yang semula ke e mail ke alamat rumah. Penggugat sudah mendatangi kantor Tergugat II dimaksud dan mengisi buku tamu yang disediakan oleh petugas keamanan dan telah melayani permintaan perubahan tujuan pengiriman laporan. Petugas Customer Service di kantor Tergugat II juga sudah menjanjikan mulai laporan bulan berikutnya setelah kunjungan itu maka laporan akan di kirim ke alamat rumah Penggugat.
5. Ternyata bulan berikutnya tagihan tersebut belum juga Penggugat terima dan Penggugat pertanyakan langsung ke Telemarketing Tergugat II yang sedang menghubungi Penggugat ketika menawarkan dana tunai power cash. Jawabannya mungkin bulan depannya akan dikirim ke alamat rumah.
6. Setelah tiga atau empat bulan dari kunjungan Penggugat sebelumnya atau pada bulan Maret 2015 atau April 2015, Penggugat kembali lagi mendatangi kantor Tergugat II untuk mempertanyakan janji pengiriman tagihan ke alamat Penggugat. Petugas Customer Service Tergugat II yang melayani Penggugat mengatakan akan mengirim tagihan ke alamat Penggugat.
7. Ternyata sampai sekitar bulan Juni 2016 atau Juli 2016 Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan tagihan dimaksud padahal dari kunjungan ke dua di bulan Maret 2015 atau April 2015 ke Kantor Tergugat II serta

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi via telepon dan sms sampai Juni 2016 atau Juli 2016 sudah berkali kali dan selalu Penggugat ingatkan mengenai pengiriman billing tagihan dikirim ke alamat rumah. Karena dalam tenggang waktu tersebut sudah puluhan kali petugas telemarketing Kartu Kredit dari Tergugat II menghubungi Penggugat untuk menawarkan power cash dan tidak pernah Penggugat lupa mengingatkan supaya billing Penggugat dikirim ke alamat rumah.

8. Karena tidak mendapat kejelasan tagihan maka Penggugat menunda pembayaran tagihan yang di sampaikan petugas dari Tergugat II. Penggugat menyampaikan bahwa sebelum report tagihan kartu kredit Penggugat terima maka Penggugat tidak mau melakukan pembayaran. Hal tersebut Penggugat sampaikan setiap kali mereka menelepon Penggugat. Petugas dari Tergugat II selalu menjanjikan akan memenuhi permintaan tersebut.
9. Karena selalu tidak ada solusi terhadap apa yang Penggugat minta baik melalui telepon, sms, maupun kunjungan langsung ke kantor maka pada tanggal 13 September 2016 Penggugat mengirim surat ke Tergugat II supaya dikirim tagihan ke alamat Penggugat. Surat itupun tidak ada tanggapan sama sekali.
10. Lalu Penggugat di undang datang ke kantor Tergugat III untuk membicarakan tagihan kartu kredit Penggugat. Pada saat itu Penggugat ditunjukkan 3 lembar dokumen sambil mengatakan tagihan kartu kredit saya sudah mencapai 29 juta an Rupiah lebih yang didalamnya termasuk pokoknya sebesar 25jutaan Rupiah. Lalu Penggugat sampaikan agar ditutup saja kartu kredit Penggugat dan Penggugat disuruh menanda tangani formulir penutupan kartu kredit dan skedul pembayaran kartu kredit. Lalu Penggugat minta supaya di copy kan berkas tersebut supaya dapat Penggugat cocokkan dengan laporan rekening koran tabungan Bank Mandiri Penggugat. Namun hal itu ditolak dengan mengatakan “saya tanya dulu atasan saya nanti saya dimarahi kalau tidak izin dulu”. Lalu ia keluar dari ruangan pertemuan tersebut sambil mengatakan mau menjumpai atasannya. Lalu ia datang lagi dan mengatakan “tidak boleh di copy buat Bapak, nanti saya dimarahi atasan saya”. Lalu ia saran kan Penggugat photo saja. Hasil dari photo tidak bisa Penggugat baca apalagi ditelaah. Pertemuan itu ditutup dengan tidak ada titik temu.
11. Lalu ketika ada petugas menelepon kembali, Penggugat tetap meminta supaya dikirim report. Pernah di jawabnya tidak bisa dikirim karena untuk menghemat penggunaan kertas, dan pernah juga ditawarnya agar di

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktekannya saja via telepon. Pendiktean via telepon pun Penggugat setuju yang penting bisa menjadi dasar Penggugat untuk memastikan kebenaran tagihan. Ternyata setelah didiktekan kurang lebih 7 transaksi pendikteannya dihentikannya dengan alasan payah kalau di dikte kan.

12. Lalu Penggugat kirim lagi surat tanggal 30 September 2016 dan 14 Nopember 2016 tidak juga ditanggapi.
13. Lalu hubungan telepon dan sms sering terjadi dan akhirnya Penggugat mengatakan tidak mau lagi ber bicara dengan petugas kartu kredit Tergugat II ataupun III karena tidak ada solusi. Solusi yang Penggugat tawarkan adalah jawab saja secara tertulis surat-surat yang sudah Penggugat kirim itu yaitu meminta tagihan kartu kredit dikirim secepatnya supaya segera dapat di cocok kan dengan buku tabungan Penggugat. Penggugat juga merasa terhina dengan kata kata via telepon maupun SMS dari petugas dari Tergugat II ataupun Tergugat III dan saat ini sedang Penggugat analisa aspek kejahatan pidananya.
14. Pada tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 15 s.d jam 16 wib Penggugat ditelepon bahwa rekening Mandiri Penggugat sudah di blokir, lalu Penggugat mengatakan tidak ada dasarnya memblokir rekening karena yang bermasalah bukan pada diri Penggugat tetapi di Pihak Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya.
15. Lalu pada tanggal 14 Maret 2017 Penggugat mengirimkan surat kepada ketiga tergugat yang intinya meresume lagi semua masalah kartu kredit Penggugat dan Penggugat sampaikan akan sesegera mungkin melakukan gugatan Perdata dan Pengaduan Pidana bila ternyata tabungan saya sudah di blokir.
16. Ternyata pada hari Selasa 14 Maret 2017 rekening tabungan Penggugat sudah di blokir sehingga sesegera mungkin/secepatnya Penggugat mengajukan Gugatan.
17. Bahwa tindakan tidak menyerahkan tagihan bulanan kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit khususnya Pasal 16 A dan Pasal 16 B.
18. 17. Bahwa tindakan memblokir rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

19. Bahwa dengan terbuktnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama sama ataupun sendiri sendiri melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan ” Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya.

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah :

a. Kerugian Materil

- Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kerugian hilangnya keuntungan dari batalnya pembelian barang sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang memberi keuntungan Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) akibat diblokirnya rekening tabungan Penggugat mendadak Penggugat tidak punya dana.
- Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yaitu untuk pencetakan rekening koran 100 lembar dengan biaya cetak sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) tiap lembar dan jasa review laporan tagihan kartu kredit ke rekening koran oleh akuntan publik sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah).
- Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari selama berapa hari dilakukan pemblokiran rekening Penggugat. Yaitu kerugian Penggugat atas di blokirnya rekening tabungan Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi sampai dengan dibukanya kembali blokir.

b. Kerugian immaterial

- Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat secara Immaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat tidak fokus didalam melaksanakan pekerjaan karena selalu berdebat di telepon maupun melalui SMS dengan orang orang yang berbeda dan nomor nomor telepon yang berbeda, serta kerugian immaterial yang diajukan Penggugat merupakan keuntungan bagi para

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat karena dengan adanya gugatan ini para tergugat menjadi sadar bahwa menahan laporan tagihan kartu kredit nasabah adalah pelanggaran peraturan Bank Indonesia dan tidak sempat/terhindar mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk itu mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pemblokiran rekening Mandiri No. 1050005554377 atas nama Pribadi Barus, SE, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
2. Memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah Putusan ini dibacakan.
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerahkan Tagihan kartu kredit yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama sama atau sendiri sendiri untuk membayar secara tunai segala kerugian Penggugat paling lama 10 hari kalender sejak Putusan ini dibacakan atas segala kerugian Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materil
 - Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) kerugian hilangnya keuntungan karena pembatalan pembelian barang sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang memberi keuntungan Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). akibat diblokirnya rekening tabungan Penggugat.
 - Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yaitu untuk pencetakan rekening koran 100 lembar sebesar Rp. 2.500 tiap lembar dan jasa review laporan tagihan kartu kredit ke rekening koran oleh akuntan publik sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah).
 - Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari selama tagihan masih di blokir . Yaitu kerugian Penggugat atas di blokirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi selama pemblokiran

b. Kerugian immaterial

- Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat secara Immaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat tidak fokus didalam melaksanakan pekerjaan karena selalu berdebat di telepon maupun melalui SMS dengan orang orang yang berbeda dan nomor nomor telepon yang berbeda.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama sama atau sendiri sendiri membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat dalam gugatan *aquo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bhawa PARA TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa Penggugat adalah nasabah Para Tergugat yang menyimpankan dananya pada Tergugat I dalam bentuk Tabungan yaitu Tabungan mandiri, rekening nomor 105 0005554377 atas nama Pribadi Barus (Ic. Penggugat) berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana tanggal 29 Maret 2007. Untuk pembukaan rekening tersebut PARA TERGUGAT telah menjelaskan kepada PENGGUGAT tentang syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang sudah dipahami, disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT.
 - b. Dengan ditandatanganinya syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan maka seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam syarat –syarat umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan berlaku dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat.
 - c. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan Kartu Kredit kepada para tergugat dan berdasarkan analisa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, permohonan Penggugat tersebut dapat disetujui oleh Para

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 20 Mei 2014 dengan jenis Kartu Kredit Visa Gold, limit kredit sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- d. Bahwa PARA TERGUGAT telah menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan tentang fasilitas Kartu Kredit Para Tergugat kepada Penggugat melalui telpon dan Penggugat telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan tersebut yang diikuti dengan pengiriman Kartu Kredit berikut Buku Petunjuk Layanan kartu Kredit yang berisi tata cara penggunaan dan syarat-syarat serta ketentuan Kartu Kredit yang harus diketahui dan dipatuhi oleh Penggugat. Apabila Penggugat belum memahami syarat-syarat dan ketentuan serta tata cara penggunaan Kartu Kredit, Penggugat dapat menanyakannya ke Petugas di Call Center Para Tergugat pada telpon nomor 14000 atau +6221-5299-7777 dengan jam pelayanan 24 jam setiap hari atau Penggugat dapat menghubungi Cabang-cabang Para Tergugat terdekat.
- e. Bahwa di dalam Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit yang dikirimkan kepada Penggugat juga dijelaskan tata cara mengaktifkan Kartu Kredit Mandiri, yaitu sebagai berikut;
- 1). Mandiri SMS
 - Kirim SMS ke 3355 dari nomor telepon seluler yang terdaftar dalam sistem Bank Mandiri dengan format ;
ACT (spasi) CC (spasi) 16 nomor kartu kredit (spasi) 4 digit kode aktivasi
Contoh : ACT CC 41371903123456789 1234
 - Pemegang kartu kredit akan menerima notifikasi SMS dari 3355 bahwa kartu kredit telah aktif.
 - 2). Mandiri Call 14000 atau +6221-5299-7777 (24 jam).
Aktivasi melalui staff mandiri call
- f. Bahwa dengan diaktifkannya kartu kredit oleh Penggugat berarti Penggugat telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan tentang Kartu Kredit Bank Mandiri (ic. Para Tergugat) yang terdapat dalam Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit tersebut berlaku dan mengikat Penggugat sebagai pemegang Kartu Kredit dan Para Tergugat selaku Penerbit Kartu Kredit. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- g. Bahwa berdasarkan persetujuan antara Penggugat dan Para tergugat, pengiriman lembaran tagihan kartu kredit Penggugat setiap bulannya

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui email Penggugat yaitu pribarus@yahoo.com. Pengiriman lembar tagihan kartu kredit melalui email ini memberikan keuntungan bagi Penggugat dan Para Tergugat. Dalam hal ini Penggugat dapat menerima Lembar Tagihan Kartu Kredit tepat waktu karena pengiriman lembar tagihan secara otomatis melalui sistem computer Para Tergugat ke email yang ditunjuk oleh Penggugat dan penggugat tidak dikenakan biaya apapun atas pengiriman lembar tagihan tersebut, sedangkan keuntungan bagi Para Tergugat adalah menghemat penggunaan kertas dan tenaga serta sumber daya manusia karena pengiriman lembar Kartu kredit dilakukan secara otomatis oleh sistem computer PARA TERGUGAT.

- h. Bahwa Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca secara jelas oleh Penggugat dan berlaku umum terhadap setiap nasabah Para tergugat yang juga sebagai Pemegang Kartu Kredit Mandiri bahkan Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri hingga saat ini tidak pernah dinyatakan melanggar hukum oleh Pengawas dan regulator di bidang perbankan ic. Otoritas jasa Keuangan (OJK). Selain itu Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri dicetak dengan tampilan menarik dan informatif yang memudahkan Pemegang Kartu Kredit untuk menyimpan buku tersebut dan setiap saat Pemegang kartu Kredit dapat membacanya untuk mengetahui hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena mengada-ada dengan mendramatisir keadaan yang bertujuan untuk menghindarkan kewajiban atas pembayaran hutang atas kartu kredit yang telah dinikmati oleh penggugat bahkan Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil dengan jumlah fantastis, namun tidak satu kalimatpun yang ada dalam Gugatan aquo yang mencerminkan itikad baik Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Para Tergugat yang jelas berdasarkan ketentuan hukum manapun hutang itu wajib dibayar.
4. Para Tergugat telah menyampaikan lembar tagihan kartu kredit setiap bulan ke email Penggugat yaitu pribarus@yahoo.com.
5. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 1 butir 1 sampai dengan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa para tergugat tidak pernah menyampaikan lembaran tagihan kartu kredit kepada Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai permintaan Penggugat dan Para Tergugat, Pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit Penggugat disampaikan melalui email Penggugat yaitu pribarus@yahoo.com. Pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit Penggugat dilakukan secara otomatis oleh sistem computer Para tergugat bersamaan dengan Pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit nasabah lainnya. Sesuai laporan yang ada pada sistem computer Para Tergugat, Lembar Tagihan Kartu Kredit Penggugat selalu terkirim dengan sukses ke email Penggugat setiap bulannya. Hal ini sudah dijelaskan berulang kali oleh Pegawai Para Tergugat kepada Penggugat.
- b. Bahwa adanya penyangkalan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima Lembar tagihan Kartu Kredit dari Para tergugat merupakan alasan yang mengada-ada yang digunakan oleh Penggugat untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab untuk melunasi seluruh hutangnya yang timbul dari penggunaan fasilitas Kartu Kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat. Itikad baik dari Penggugat sejak bulan Juli 2016 walaupun Para Tergugat selalu melakukan penagiohan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu telpon dan bertemu langsung dengan Penggugat.
- c. Bahwa untuk memnuhi permintaan Penggugat, Para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2017 mengirimkan rincian tagihan Kartu Kredit Penggugat ke alamat Penggugat. Tetapi ketika Para Tergugat menghubungi Penggugat melalui telpon pada tanggal 15 Maret 2017 menanyakan apakah Penggugat telah menerima Rincian Tagihan Kartu Kredit yang dikirimkan oleh Para Tergugat sekaligus menanyakan komitmen Penggugat untuk pelunasan hutangnya kepada Para Tergugat, bukannya Penggugat melunasi hutangnya kepada Para tergugat tetapi Penggugat menyatakan bahwa akan membuat laporan ke Kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Para Tergugat. Demikian juga ketika pada tanggal 16 Maret 2017, Para Tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Para Tergugat untuk menjelaskan tentang rincian hutang Penggugat, ternyata Penggugat tidak bersedia memnuhi undangan Para Tergugat. Selanjutnya Para Tergugat menerima Gugatan Penggugat aquo yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan.
- d. Bahwa pada tanggal 5 April 2017, Para Tergugat kembali menyerahkan Rincian Tagihan Kartu Kredit Penggugat dengan harapan Penggugat dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Para Tergugat, tetapi sampai

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini, Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Para Tergugat.

- e. Bahwa seandainya Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Para Tergugat, tidak sulit bagi Penggugat untuk mengetahui berapa tagihan Kartu Kreditnya. Yaitu selain dengan melihat tagihan Kartu kredit yang telah dikirimkan oleh Para Tergugat ke email Penggugat, Penggugat juga dapat menanyakan melalui telpon ke Mandiri Call yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari dan tetap beroperasi walaupun hari libur, apalagi hutang penggugat hanya berasal dari "Power Cash" yaitu pinjaman dana tunai atas sisa limit Kartu Kredit Penggugat yang pengembaliannya secara mencicil pokok dan bunganya setiap bulan yang tentu saja mudah diingat oleh Penggugat sehingga tidak diperlukan adanya Akuntan Profesional untuk mengauditnya. Dengan demikian alasan Penggugat yang memperlmasalahkan bahwa Penggugat tidak menerima Lembar Tagihan Kartu Kredit dari Para Tergugat sehingga tidak bersedia membayar hutang kepada Para Tergugat merupakan akal licik Penggugat yang berusaha mencari-cari alasan untuk tidak membayar hutangnya kepada Para Tergugat.
6. Bahwa tindakan Para Tergugat memblokir rekening tabungan Penggugat nomor 105 000554377 atas nama Pribadi Barus (ic. Penggugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum tapi sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 sampai dengan 4, butir 14 sampai dengan 19 yang menyatakan bahwa tindakan Para tergugat memblokir rekening tabungan milik Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Penggugat telah menyetujui dan menandatangani syarat-syarat umum Pembukaan Rekening (SUPR) pada tanggal 29 Maret 2007 karenanya SUPR tersebut berlaku sah dan mengikat Penggugat dengan Para Tergugat;
 - b. Bahwa dalam pasal 8 tentang Kewajiban Pemilik Rekening angka 8.2 disebutkan bahwa;
Apabila pemilik rekening (Ic. Penggugat) masih berhutang dan/atau mempunyai kewajiban kepada Para Tergugat yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank (Ic. Para Tergugat) berhak dan dengan itu diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank (Ic. Para Tergugat)

- c. Bahwa dalam Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri tentang syarat dan ketentuan, telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat pada butir 12 tentang hak Penerbit Kartu Kredit (Ic. Para Tergugat) huruf h yaitu.

Memblokir serta mendebet atau mencairkan dana di rekening giro atau tabungan pemegang kartu kredit yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban pemegang kartu kredit kepada Bank Mandiri (ic. Para Tergugat).

- d. Bahwa pemblokiran rekening tabungan milik Penggugat nomor 105 000554377 atas nama Pribadi Barus bertujuan untuk mendapatkan pembayaran hutang Penggugat berupa hutang atas penggunaan Kartu Kredit yang sudah dinikmati oleh Penggugat namun belum juga dibayar walaupun Penggugat telah memperingatkan Penggugat untuk segera melakukan Pelunasan hutangnya kepada Para Tergugat.

- e. Bahwa pemblokiran rekening Penggugat juga telah Para Tergugat informasikan kepada Penggugat pada tanggal 14 maret 2017 sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatan aquo pada halaman 3 butir 14. Hal ini membuktikan itikad baik Para Tergugat dan bentuk penghargaan Para Tergugat kepada Penggugat yang tidak langsung mendebet rekening Penggugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Para Tergugat meskipun sesuai Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri tentang syarat dan ketentuan, telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat pada butir 12 tentang Hak Penerbit Kartu Kredit (ic. Para Tergugat) huruf h, Para Tergugat berhak memblokir serta mendebet atau mencairkan dana di rekening giro atau tabungan milik Penggugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Para Tergugat.

- f. Bahwa semua syarat dan ketentuan yang termuat dalam Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) sudah disetujui/disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat selaku pemilik rekening pada tanggal 29 Maret 2007 dan demikian juga dengan Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri juga telah disetujui/disepakati oleh Penggugat selaku Pemegang Kartu Kredit dengan Para Tergugat dengan cara mengaktifkan Kartu Kredit. Persetujuan tersebut diberikan oleh Penggugat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berlakku sah dan mengikat Penggugat dan Para tergugat sebagaimana diaur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 7 diatas terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melakukan pemblokiran tabungan Penggugat nomor 105 000554377. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) dan Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian tuntutan Kerugian materill dan immaterill yang diajukan aoleh Penggugat merupakan Tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada yang didasari itikad baik Penggugat dan lagi pula perhitungan ganti rugi tersebut tidak jelas metode perhitungannya, karenanya beralasan hukum tuntutan Penggugat harus ditolak.
9. Bahwa Para Penggugat merupakan pemberi Kreditur/Kreditur yang beritikad baik maka sesuai prinsip hukum berlaku, Kreditur yang beritikad baik harus dilindungi.
10. Bahwa kewajiban / hutang atas penggunaan Kartu Kredit Penggugat pertanggal 3 April 2017 adalah sebagai berikut;

Pokok : Rp. 25.717.469,00

Bunga : Rp. 8.980.246,00

Denda : Rp. 1.200.000,00

Total : Rp. 35.897.715,00

Hutang Penggugat tersebut akan terus bertambah karena adanya pembebanan bunga dan denda atas keterlambatan pelunasan seluruh hutang Penggugat kepada Para Tergugat.

11. Bahwa Penggugat telah tidak membayar hutang/kewajibannya kepada Para tergugat sejak Bulan Juli 2016, walaupun Para Tergugat sudah berulang kali meminta Penggugat untuk melunasi kewajibannya baik secara langsung, melalui telpon dan secara tertulis sehingga terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017 fasilitas Kartu Kredit Penggugat dinyatakan macet.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, dan penjelasan yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn berkenan memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pemblokiran Rekening Mandiri No.105 0005554377 atas nama Pribadi Barus, SE, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuka kembali blokir rekening dimaksud satu hari setelah Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tagihan kartu kredit yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Pengugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama atau sendiri sendiri untuk membayar secara tunai segala kerugian Penggugat paling lama 10 hari kalender sejak putusan ini dibacakan atas segala kerugian Penggugat sebesar Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan membuka kembali blokir rekening Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 117/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 14 Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 11 Januari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMBANDING tetap berpendirian pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban PARA PEMBANDING secara keseluruhan serta menolak dengan tegas putusan Judex Factie.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie di dalam putusan aquo tidak mencerminkan keadilan dan mengenyampingkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Lebih tepatnya putusan Judex Factie hanya mengakomodir semua tuntutan TERBANDING / PENGGUGAT tanpa sama sekali mempertimbangkan jawaban dan alat bukti

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING/ TERGUGAT I, II, III sehingga beralasan putusan *Judex Factie* untuk dibatalkan.

3. Bahwa PARA PEMBANDING keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 18 sampai dengan 19 dalam putusan aquo yang menyatakan sebagai berikut

- Bahwa bentuk hubungan hukum antara Penggugat i.c. TERBANDING dengan Para Tergugat i.c. PARA PEMBANDING adalah hubungan hukum perikatan hutang piutang atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan;
- Bahwa dalam hubungan hukum perikatan hutang piutang atau perjanjian kredit tersebut, bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut telah cidera janji atau wanprestasi;
- Bahwa bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit antara lain karena tidak membayar kewajibannya sebagai pengguna kartu kredit dalam pembayaran/utang atas penggunaan kartu kredit;
- Bahwa seharusnya kreditur dalam hal ini bank yaitu Para Tergugat i.c. PARA PEMBANDING menuntut debitur untuk mendapatkan pembayaran atau pemenuhan tagihan yang menjadi hak dari kreditur atau bank melalui gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan, bukan melakukan tindakan mengeksekusi sendiri pemenuhan hutang dari debitur atau nasabahnya tersebut (bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst dimana Penggugatnya adalah pihak Bank Danamon)
- Bahwa tindakan Para Tergugat i.c. PARA PEMBANDING untuk memblokir rekening Penggugat i.c. TERBANDING yaitu nomor rekening tabungan 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus di Bank Mandiri guna pemenuhan hutang Penggugat i.c. TERBANDING dalam tagihan kartu kreditnya menurut Majelis adalah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilarang dalam hukum privat (hukum perdata);
- Bahwa seharusnya dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib mematuhi pokok perkara etika penagihan utang kartu kredit serta mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan Bank/Tergugat/PARA PEMBANDING yang melaksanakan secara langsung dalam hal ini memblokir rekening Penggugat i.c. TERBANDING dengan nomor rekening tabungan 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus di Bank Mandiri guna pemenuhan hutang Penggugat i.c. TERBANDING dalam tagihan kartu kreditnya tersebut disamping

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar asas eigenrichting juga berdampak sangat merugikan nasabah tersebut, sebab dengan demikian seorang nasabah tidak bisa lagi bertransaksi dengan nomor rekening tersebut, baik untuk menerima sejumlah uang maupun untuk menarik sejumlah uang;

- *Bahwa sesuai dengan asas hukum perjanjian maka klausula yang memberikan kuasa secara sepihak kepada kreditur untuk melakukan suatu tindakan yang membebankan debitur pada dasarnya adalah dilarang;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum pada angka 1 yaitu menyatakan pemblokiran Rekening Mandiri No. 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus,SE, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum."*

4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie di dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas adalah jelas bertentangan satu sama lain dan menunjukkan ketidakkonsistenan Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Factie pada mulanya menyatakan bahwa benar hubungan hukum antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING adalah hubungan hukum perikatan hutang piutang atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan. Selanjutnya Judex Factie juga menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perikatan hutang piutang atau perjanjian kredit tersebut maka pihak tersebut dinyatakan Wanprestasi. Bahwa Judex Factie juga membenarkan bahwa pada faktanya TERBANDING telah Wanprestasi terhadap kewajibannya sebagai pengguna kartu kredit dalam pembayaran utang atas penggunaan kartu kredit yang didasarkan pada hubungan hukum perikatan hutang piutang atau perjanjian.
- b. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum yang lain, Judex Factie menyatakan bahwa tindakan PARA PEMBANDING dalam rangka melaksanakan Hak PARA PEMBANDING atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERBANDING yaitu pemblokiran rekening tabungan nomor 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus di Bank Mandiri adalah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilarang dalam hukum privat (hukum perdata), sehingga seharusnya PARA PEMBANDING mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- c. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie yang diuraikan pada huruf a dan b di atas jelas bertentangan dan tidak



didasarkan pada alat bukti surat yang relevan sehubungan dengan hubungan hukum pemberian fasilitas Kartu Kredit kepada TERBANDING yang dibuktikan dengan perjanjian/kesepakatan antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING (vide Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4), sehingga pertimbangan hukum Judex Factie sangat patut untuk dibatalkan.

- d. Bahwa berdasarkan Bukti TI, TII, TIII-3 berupa Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Bukti TI, TII, TIII-4 berupa Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri yang keduanya telah dipahami, disetujui dan ditandatangani oleh TERBANDING, terbukti bahwa hubungan hukum antara PARA PEMBANDING selaku Bank dengan TERBANDING selaku nasabah pemilik rekening Tabungan nomor 105 000555 4377 dan pemegang Kartu Kredit Bank Mandiri telah diatur secara tegas bahwa PARA PEMBANDING berhak untuk mendebet atau mencairkan dana di rekening giro atau tabungan Pemegang Kartu Kredit (i.c TERBANDING) yang ada di Bank Mandiri (i.c PARA PEMBANDING) baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Kartu Kredit (i.c TERBANDING) kepada Bank Mandiri (i.c PARA PEMBANDING) sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri, butir 12 huruf h (Bukti TI, TII, TIII-4).
- e. Bahwa mengingat fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh TERBANDING adalah Kredit Tanpa Agunan (*unsecured loan*) sebagaimana ditegaskan juga oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, maka fasilitas kredit tersebut tidak dijamin dengan agunan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh PARA PEMBANDING dalam hal TERBANDING dinyatakan Wanprestasi maka sesuai Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri, butir 12 huruf h (Bukti TI, TII, TIII-4), PARA PEMBANDING dapat memblokir dan mendebet rekening TERBANDING yang ada pada PARA PEMBANDING dan dana yang ada pada rekening TERBANDING tersebut yaitu rekening Tabungan nomor 105 000555 4377 digunakan untuk melunasi kewajiban TERBANDING atas fasilitas Kartu Kredit yang telah dinikmatinya kepada PARA PEMBANDING.
- f. Bahwa berdasarkan Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4 tidak diatur bahwa dalam rangka penyelesaian kewajiban TERBANDING kepada PARA PEMBANDING adalah mengajukan Gugatan Perdata Wanprestasi ke Pengadilan, melainkan PARA PEMBANDING berhak



untuk memblokir, mendeбет dan mencairkan dana dalam rekening TERBANDING yang ada pada PARA TERBANDING untuk melunasi kewajiban atas fasilitas Kartu Kredit TERBANDING kepada PARA PEMBANDING. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie yang berpendapat bahwa PARA PEMBANDING harus mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah tidak sesuai dengan kesepakatan antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING, karenanya tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan.

Bahwa dengan mendasarkan pada hubungan hukum perjanjian sebagaimana Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4, maka perbuatan PARA PEMBANDING melakukan pemblokiran rekening tabungan nomor 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus (i.c TERBANDING) di Bank Mandiri tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pemblokiran rekening TERBANDING nomor 105 000555 4377 merupakan pelaksanaan dari kesepakatan / perjanjian antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING sebagaimana tertuang pada Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4. Kesepakatan/Perjanjian tersebut sah dan mengikat PARA PEMBANDING dengan TERBANDING karena telah memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- Dibuat atas kesepakatan PARA PEMBANDING dan TERBANDING ;
- Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan ;
- Hal – hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu pemberian fasilitas Katu Kredit dan pembukaan rekening tabungan ;
- Pemberian fasilitas Kartu Kredit dan pembukaan rekening tabungan tersebut tidak dilarang oleh Peraturan Perundang -undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (i.c PARA PEMBANDING dan TERBANDING) .

Bahwa fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada TERBANDING merupakan fasilitas kredit tanpa agunan, karenanya untuk melindungi kepentingan PARA PEMBANDING maka PARA PEMBANDING mensyaratkan TERBANDING menyetujui PARA PEMBANDING untuk memblokir, mendeбет dan mencairkan dana dalam rekening TERBANDING yang ada pada PARA TERBANDING untuk melunasi kewajiban atas fasilitas Kartu Kredit TERBANDING kepada PARA PEMBANDING. Apabila TERBANDING tidak menyetujuinya maka PARA PEMBANDING tidak akan memberikan fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Kredit kepada TERBANDING, faktanya TERBANDING menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Kartu Kredit Bank Mandiri (Bukti TI, TII, TIII-4.) dan Syarat – syarat Umum Pembukaan Rekening (Bukti T1, TII, T III – 3), yang dibuktikan dengan diaktifkannya dan digunakannya Kartu Kredit tersebut oleh TERBANDING.

- g. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa PARA PEMBANDING wajib mematuhi pokok pokok etika penagihan utang kartu kredit serta mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah telah bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dalam rangka melakukan penagihan tunggakan Kartu Kredit kepada TERBANDING.

Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi pada faktanya terbukti TERBANDING tidak kooperatif atas itikad baik dan upaya PARA PEMBANDING untuk mendapatkan pelunasan atas tunggakan kewajiban Kartu Kredit TERBANDING kepada PARA PEMBANDING. Hal ini justru membuktikan bahwa TERBANDING adalah debitur yang beritikad tidak baik dan tidak mematuhi ketentuan mengenai penyelesaian hutang atas fasilitas kartu kreditnya.

- h. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terbantahkan pula pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa pemberian kuasa / persetujuan untuk memblokir dan mendebet rekening TERBANDING sesuai Bukti TI, TII, TIII-3. dan Bukti T1, TII, T III – 4, termasuk klausula yang memberikan kuasa sepihak kepada kreditur (i.c PARA PEMBANDING) karena klausula untuk memblokir dan mendebet rekening TERBANDING untuk pembayaran hutang/kewajiban TERBANDING atas fasilitas Kartu Kreditnya kepada PARA PEMBANDING sudah diperjanjikan dan disepakati oleh TERBANDING dengan PARA PEMBANDING. Tanpa disepakatinya klausula ini maka tidak akan terjadi hubungan hukum pemberian kredit melalui fasilitas Kartu Kredit antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING.
- i. Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa pemblokiran rekening TERBANDING sangat merugikan nasabah (i.c TERBANDING). Faktanya rekening TERBANDING hanya diblokir sebesar kewajiban / hutang TERBANDING kepada PARA PEMBANDING. Uang terbanding dalam rekening tersebut tetap

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



dibayarkan bunganya setiap bulan oleh PARA PEMBANDING sesuai ketentuan bunga yang berlaku pada PARA TERBANDING.

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa pemblokiran rekening TERBANDING sangat merugikan TERBANDING menunjukkan bahwa Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta – fakta persidangan tidak secara adil dan Judex Factie hanya mempertimbangkan dalil – dalil yang menguntungkan TERBANDING. Dari fakta persidangan jelas terbukti sebagaimana TERBANDING juga mengakui dengan tegas bahwa TERBANDING mempunyai hutang atas kewajiban fasilitas Kartu Kredit yang telah dinikmatinya kepada PARA PEMBANDING, tetapi tidak ada satupun pertimbangan Judex Factie yang menyinggung masalah hutang/kewajiban TERBANDING kepada PARA PEMBANDING, padahal prinsip hukum yang berlaku universal adalah hutang harus dibayar.

Bahwa dengan adanya tunggakan atas Kartu Kredit TERBANDING yang sudah masuk kolektibilitas macet maka yang sangat dirugikan sebenarnya adalah PARA PEMBANDING, karena :

- Dana yang dinikmati oleh TERBANDING dalam bentuk fasilitas Kartu Kredit merupakan dana nasabah PARA PEMBANDING yang ditempatkan pada PARA PEMBANDING dalam bentuk tabungan, deposito dan simpanan lainnya yang setiap bulan wajib dibayarkan bunganya oleh PARA PEMBANDING. Tidak ada alasan yang dapat diberikan oleh PARA PEMBANDING untuk tidak membayarkan bunga kepada nasabah PARA PEMBANDING, termasuk alasan macetnya fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada TERBANDING ;
- Dengan macetnya fasilitas Kartu Kredit TERBANDING maka PARA PEMBANDING wajib mencadangkan dana dalam bentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dipersyaratkan oleh Regulator.
- Pembayaran bunga kepada nasabah PARA PEMBANDING dan pembentukan cadangan atas fasilitas Kartu Kredit macet yang telah dinikmati oleh TERBANDING merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PARA PEMBANDING dan sayangnya Judex Factie tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh PARA PEMBANDING dan hanya mempertimbangkan dalil – dalil yang disampaikan oleh TERBANDING bahkan untuk dalil TERBANDING mengenai kerugian materil dan immaterial yang diajukan oleh

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



TERBANDING yang tidak jelas metode atau dasar perhitungannya ternyata disetujui oleh Judex Factie.

j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang berkesimpulan bahwa pemblokiran Rekening Mandiri No. 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus,SE, Ak adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangatlah beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo.

5. Bahwa selanjutnya PARA PEMBANDING juga keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 19 sampai dengan 20 di dalam putusannya yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 dan 3 juga akan dikabulkan, sehingga TERGUGAT I, II dan III i.c PARA PEMBANDING akan diperintahkan membuka kembali blokir rekening dimaksud dan memerintahkan TERGUGAT I, II dan III i.c PARA PEMBANDING untuk menyerahkan tagihan kartu kredit (setidaknya perincian yang sama dengan lembar tagihan kartu kredit) yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Penggugat i.c. TERBANDING.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 mengenai kerugian materiil yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yaitu : produk bukti P- 9, P- 10 dan P -11 adalah sejumlah Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan bukti-bukti tersebut tidak nyata dapat dipatahkan oleh bukti-bukti Para Tergugat i.c. PARA PEMBANDING, maka dapatlah dikabulkan, sedangkan terhadap kerugian immaterial karena Majelis belum melihat adanya kerugian yang ditimbulkan maka tuntutan kerugian immaterial ini akan ditolak

6. Bahwa PARA PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie yang diuraikan pada angka 5 di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING terhadap rekening tabungan adalah tindakan untuk melaksanakan Hak PARA PEMBANDING dalam rangka penyelesaian kewajiban kartu kredit TERBANDING yang timbul dari hubungan hukum perjanjian (vide Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4), sehingga perintah Judex Factie kepada PARA PEMBANDING untuk membuka

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir rekening TERBANDING adalah tidak berdasar hukum dan sangat merugikan PARA PEMBANDING.

- b. Bahwa mengingat fasilitas Kartu Kredit yang telah dinikmati oleh TERBANDING adalah Kredit Tanpa Agunan (*unsecured loan*) sebagaimana ditegaskan juga oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, maka fasilitas kredit tersebut tidak dijamin dengan agunan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh PARA PEMBANDING dalam hal TERBANDING dinyatakan Wanprestasi, sehingga dengan demikian hak PARA PEMBANDING untuk mendapatkan pelunasan piutangnya adalah didasarkan pada hubungan hukum perjanjian berdasarkan Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4, yaitu Hak Untuk Melakukan Pemblokiran dan pendebitan atas rekening tabungan nomor 105 000555 4377 atas nama Pribadi Barus (i.c TERBANDING) di Bank Mandiri. (i.c PARA PEMBANDING)
- c. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Judex Factie yang mendasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat i.c. TERBANDING yaitu **Bukti P-9, P-10 dan P-11** untuk menetapkan besaran kerugian materiil TERBANDING sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah keliru dan haruslah dibatalkan. Bahwa alat bukti surat Bukti P-9, P-10 dan P-11 adalah berupa Surat Pernyataan Pedagang / Kios Pupuk di Biru-Biru, Surat Bon Pembelian Dolomiy dari CV Makmur Jaya dan Perhitungan kerugian pihak Penggugat adalah alat bukti yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menetapkan kerugian TERBANDING sebesar sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- d. Bahwa jika dicermati kembali ketiga bukti surat Bukti P-9, P-10 dan P-11, ternyata sama sekali tidak memiliki relevansi dengan kerugian yang dialami oleh TERBANDING dikaitkan dengan pokok perkara aquo yaitu tindakan PARA PEMBANDING yang melaksanakan haknya untuk melakukan tindakan pemblokiran rekening TERBANDING guna menyelesaikan kewajiban kartu kreditnya. Apalagi bukti surat TERBANDING yakni P-11 berupa Perhitungan kerugian pihak Penggugat adalah bukti yang dikarang-karang sendiri oleh TERBANDING dengan menggunakan metodologi yang tidak jelas yang perhitungannya hanya menguntungkan TERBANDING. Bahwa ketiga bukti surat TERBANDING yang dipertimbangkan oleh Judex Factie untuk menetapkan kerugian materiil TERBANDING adalah mengada –

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tidak relevan dan haruslah dikesampingkan. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie yang mengabulkan petitum TERBANDING terkait dengan kerugian materiil TERBANDING adalah sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah dibatalkan.

e. Bahwa pertimbangan hokum Judex Factie yang memerintahkan PARA PEMBANDING untuk menyerahkan tagihan kartu kredit (setidaknya perincian yang sama dengan lembar tagihan kartu kredit) yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Penggugat i.c. TERBANDING adalah mengada – ada tidak beralasan lagi untuk dipenuhi karena :

- Sesuai Bukti T1, TII, T III – 5 tentang Laporan Pengiriman Rincian Tagihan Kartu Kredit a.n Pribadi Barus melalui email PRIBARUS@YAHOO.COM periode Mei 2016 sampai dengan Mei 2017 terbukti bahwa PARA PEMBANDING telah menyampaikan rincian tagihan pemakaian Kartu Kredit atas nama Pribadi Barus (i.c TERBANDING) kepada TERBANDING melalui email TERBANDING yaitu PRIBARUS@YAHOO.COM . Pengiriman email dilakukan secara otomatis setiap bulannya oleh sistem komputer PARA TERBANDING kepada email TERBANDING.
- Dalam hal TERBANDING masih memerlukan Rincian Tagihan Kartu Kreditnya, PARA PEMBANDING telah menyerahkannya sekali lagi secara langsung kepada TERBANDING pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana tanda terima yang ditandatangani sendiri oleh TERBANDING (Bukti T1, TII, T III – 6).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tampak jelaslah bahwa Judex Factie telah membuat pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya sehingga mengakibatkan timbulnya kesimpangsiuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang, karenanya diktum/putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, PARA PEMBANDING sebagai Bank Nasional – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia adalah bank profesional dan beritikad baik yang mengelola keuangan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dalam hal ini telah memberikan fasilitas kredit kepada TERBANDING dan memblokir rekening tabungan dengan

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga demi hukum dan keadilan harus dilindungi hak dan kepentingannya sampai dengan fasilitas Kartu Kredit lunas terbayar oleh TERBANDING. Dalam hal ini PARA PEMBANDING yakin Majelis Hakim yang terhormat juga sependapat dengan PARA PEMBANDING bahwa **menurut asas hukum yang berlaku bahwa setiap hutang itu harus dibayar dan dilunasi.**

Maka : Berdasarkan hal-hal yang telah PARA PEMBANDING sampaikan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 untuk seluruhnya

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada Point No. 1 keberatan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban terhadap gugatan serta menolak tegas putusan Pengadilan Negeri Medan. Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 1 Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :
Menurut Terbanding/Penggugat adalah sah-sah saja dan merupakan hak Para Pembanding/Para Tergugat tetap pada dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban terhadap gugatan, namun demikian Terbanding/Penggugat juga tetap pada gugatan semula, replik, serta kesimpulan yang sudah disampaikan di persidangan. Demikian juga Terbanding/Penggugat dapat menerima keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini walaupun tidak semua tuntutan/gugatan Terbanding/Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.
2. Pada Point No. 2 keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini yang menurut Para Pembanding/Para Tergugat tidak mencerminkan keadilan dan menyampingkan bukti-bukti

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fakta persidangan dan hanya mengakomodir tuntutan Terbanding/Penggugat tanpa sama sekali mempertimbangkan jawaban dan alat bukti dari Para Pembanding/Para Tergugat.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 2 Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :

Menurut Terbanding/Penggugat keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak ada dasar logisnya, justru bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat sebanyak 20 bukti saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga terbukti di persidangan Terbanding/Penggugat tidak lalai dalam pembayaran kartu kredit. Dengan demikian tindakan Para Pembanding/Para Tergugat memblokir tabungan Terbanding/Penggugat sudah melanggar Peraturan bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Pasal 12 menyatakan "Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai perundang undangan tanpa memerlukan izin Bank Indonesia. Lihat Bukti No. 14 Pihak Terbanding/Pihak Penggugat.

Atas kesalahan/kejahatan terhadap ketentuan perbankan tersebut maka wajar dan tepatlah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat. Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Majelis Hakim menilai Para Pembanding/Para Tergugat melakukan wanprestasi dan melakukan kejahatan perbankan berdasarkan bukti-bukti surat dan Undang Undang yang diajukan Terbanding/Penggugat yaitu bukti Terbanding/Penggugat No.1, No.2, No.3, No. 4, No.5, No. 15, dan No. 16. Selain itu Bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yaitu Bukti No. TIII-6 berupa tanda terima tagihan kartu kredit dari Januari 2015 sampai Maret 2017 secara gelondongan menguatkan bukti bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sudah melakukan kejahatan Perbankan yaitu menyerahkan tagihan kartu kredit secara sekaligus mulai dari Januari 2015 sampai dengan Maret 2017, dan itupun diserahkan setelah dipertanyakan dan didesak oleh Hakim Mediator apa keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tidak memberikan kepada Terbanding/Penggugat. Terbanding/Penggugat justru merasa aneh mengapa sebegini ini Team Legal dari Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan ke persidangan bukti yang justru memperlemah posisi Para Pembanding/Para Tergugat.

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Point No. 3 keberatan Para Pembanding/Para Tergugat adalah menolak dengan tegas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini yaitu dalam hal :
- a. Hubungan hukum Para Pembanding/Para Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah hubungan hukum perikatan hutang piutang
 - b. Bila salah satu cedera janji disebut wanprestasi
 - c. Bentuk wanprestasi dalam perkara ini adalah tidak melaksanakan kewajibannya
 - d. Seharusnya kreditur menuntut debitur melalui Pengadilan bukannya melakukan tindakan mengeksekusi sendiri (yang mana hakim memberikan perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)
 - e. Bahwa tindakan Para Pembanding/Para Tergugat memblokir rekening Terbanding/Penggugat adalah tindakan main hakim sendiri.
 - f. Bahwa Pemblokiran secara sepihak tersebut sangat merugikan Pihak Terbanding/Penggugat karena tidak dapat bertransaksi menerima dan menarik sejumlah uang dari rekening tersebut.
 - g. Pemblokiran tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum
Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 3 Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :
Menurut Terbanding/Penggugat semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah tepat karena :
 - h. Terbanding/Tergugat bukanlah nasabah yang wanprestasi tetapi justru Para Pembanding/ParaTergugat yang tidak mau menyerahkan tagihan kartu kredit mulai Januari 2015 sampai dimasukannya gugatan ini walaupun sudah berkali kali didatangi ke kantor Para Pembanding/Para Tergugat serta melakukan permintaan dengan surat sebanyak 3 kali agar tagihan dikirim ke alamat rumah bukan dikirim ke email. Akibat dari perbuatan tidak menyerahkan tagihan tersebut Terbanding/Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran tagihan. Terbanding/Penggugat selaku nasabah mana mau membayar tagihan yang informasinya hanya dari telepon atau sms apalagi informasi yang disampaikan simpang siur pula. Contohnya adalah sms dari No. Hp 081269464235 tanggal 2 September 2016 jam 11.45 wib ditawarkan cicilan 12 bulan lalu ada sms lagi dari no hp 081269464235 tanggal 2 September 2016 jam 11.58 wib ditawarkan cicilan 24 bulan. Lihat Bukti Terbanding/Penggugat No. 17a.

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Demikian juga pada kunjungan ke kantor Pembanding III/Tergugat III pada tahun 2016 sudah Terbanding/Penggugat minta supaya ditutup kartu kredit Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Penggugat sudah menanda tangani formulir penutupan kartu kredit tetapi sampai saat ini penutupan itu tidak dilakukan oleh para Tergugat. Hal inipun sudah termasuk kejahatan Perbankan yaitu melanggar Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tertanggal 2 Desember 2016 pada point 2 butir i dan j menyebutkan : Butir i “ dalam hal terdapat alasan yang cukup bagi penerbit kartu kredit untuk menutup kartu kredit maka penerbit kartu kredit dapat menutup kartu kredit dengan tetap wajib menyampaikan pernyataan penutupan (closing statement) dengan dilengkapi informasi paling sedikit mengenai alasan pengakhiran dan atau penutupan kartu kredit serta informasi terkait mekanisme pemenuhan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh pemegang kartu kredit”. Lihat Bukti Terbanding/Penggugat No. 18.
 - j. Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim bahwa bila salah satu cedera janji maka disebut wanprestasi. Para Pembanding/Para Tergugat terlalu terbawa perasaan dan menyimpulkan pernyataan Majelis Hakim itu menggambarkan Terbanding/Penggugat cedera janji/wanprestasi tidak membayar tagihan kartu kredit, padahal yang disampaikan Hakim itu adalah normatif hukum tentang cedera janji. Jadi dalam kasus ini yang wanprestasi adalah Para Pembanding/Para Tergugat yaitu tidak mengirimkan tagihan sesuai yang diperjanjikan dan yang diperintahkan Undang Undang/Ketentuan Perbankan.
4. Pada Point No. 4a s.d No. 4j keberatan Para Pembanding/Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidang dan memutus perkara ini.
- Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 4a s.d No. 4j Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :
- a. Pada keberatan point No. 4a, No. 4b, dan No. 4c Benar Majelis Hakim menyatakan dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit bila ada yang tidak menepatinya maka disebut wanprestasi, itu adalah normatif hukum. Tetapi Para Pembanding/Para Tergugat terlalu terbawa perasaan dan mereka menafsirkan pernyataan Majelis Hakim itu ditujukan kepada Terbanding/Penggugat sehingga Para Pembanding/Para Tergugat terbawa perasaan kalau disebutkan wanprestasi mengapa pemblokiran dikatakan perbuatan kesewenang wenangan. Semua bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat yaitu TI, TII, dan TIII jelas tidak ada

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klausul yang menyatakan bila Bank tidak mengirim tagihan kartu kredit sesuai dengan ketentuan maka disebut Wanprestasi.

- b. Pada keberatan point No. 4d yang menyatakan ada klausul bisa mendebet rekening bila nasabah tidak membayar utang. Menurut Terbanding/Penggugat hal itu bisa dimaklumi bila wanprestasi di pihak debitur, dalam kasus ini debitur tidak ada wanprestasi tetapi yang wanprestasi adalah pihak kreditur dengan tidak mengirim tagihan kartu kredit lebih dari 2 tahun walaupun sudah diingatkan via telepon, kunjungan langsung, serta surat surat. Lihat bukti Terbanding/Penggugat No. 1, No. 2, No. 3, dan No.4 dan No. 5, serta bukti Para Pembanding/Para Tergugat No. TIII-6.
- c. Pada keberatan point No. 4e ini juga masih berputar putar seolah olah tindakan Para Pembanding/Para Tergugat memblokir tabungan Terbanding/Penggugat adalah benar dengan alasan wanprestasi. Padahal wanprestasi itu berada di pihak Para Pembanding/Para Tergugat tidak menyerahkan tagihan kartu kredit selama lebih dari 2 tahun. Penyerahan tersebutpun ketika Terbanding/Penggugat sudah dimasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dan di desak oleh Hakim Mediator pada saat sidang mediasi.
- d. Pada keberatan point No. 4f yang menyatakan perselisihan wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur tidak diatur dalam buku panduan pembukaan rekening dan pembukaan fasilitas kartu kredit dapat dibawa ke Pengadilan tapi mengapa perselisihan ini dibawa Terbanding/Penggugat dibawa ke Pengadilan.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap hal ini adalah Bodoh sekali divisi legal Para Pembanding/Para Tergugat ini, dikatakan bodoh karena sebagai seorang Sarjan Hukum tidak memahami apa hakikat dari perikatan, dan bila terjadi perselisihan perikatan kema penyelesaiannya.

- e. Pada keberatan point No. 4g masih berputar putar pada masalah upaya pembenaran pemblokiran yaitu Para Pembanding/Para Pengguat mencoba menghubungkan pertimbangan hukum Hakim yaitu dalam melakukan penagihan wajib mengikuti etika dan peraturan yang berlaku dan pembanding merasa sudah menagih dan memblokir rekening sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pangkal mula masalah ini adalah Para Pembanding/Para Tergugat tidak mematuhi etika dan peraturan penagihan tagihan kartu kredit. Para Pembanding/Para Tergugat tidak memberi tagihan walaupun sudah



diperintahkan oleh Peraturan, tetapi disuruh bayar, lalu karena tidak ada dasar membayar maka nasabah tidak mau membayar, lalu di kreditur memblokir rekening nasabah. Jadi dimana ketaatan terhadap etika dan peraturan para Pembanding/para Tergugat?.

- f. Pada keberatan point No. 4h, No. 4i, dan No. 4j masih berputar putar pada persepsi bahwa seolah olah tindakan pemblokiran rekening tabungan sudah benar sehingga Para Pembanding/Para Tergugat menyalahkan pertimbangan hakim.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 4h, No. 4i, dan No. 4j adalah keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dapat dipersamakan dengan ilustrasi dibawah ini :

Seorang perampok mengadukan seseorang bernama Budi ke polisi dengan tuduhan turut serta melakukan penganiayaan dengan alasan saat si penjahat melarikan diri dari kejaran warga, ternyata si Budi yang memalang jalan larinya sehingga warga dapat menangkap dan menganiayanya.

Para Pembanding/Para Tergugat ini juga mirip demikian kasusnya. Mereka sudah salah dan melanggar peraturan penagihan kartu kredit sehingga debitur tidak bisa bayar, lalu dengan arogan memblokir tabungan debitur . Lalu hakim menyatakan perbuatan memblokir itu dinyatakan tindakan yang salah. Para Pembanding/Para Tergugat tidak terima dan menuduh hakim berat sebelah, tidak adil, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kejam sekali fitnahnya itu dan Terbanding/Penggugat saat ini sedang mencari informasi apakah ada legal standing Terbanding/Pengguat untuk mengadukan Para Pembanding/Para Tergugat ke Polisi dengan tuduhan melecehkan pengadilan dan hakim.

- g. Pada point No 4j berupa keberatan terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan pemblokiran sangat merugikan Terbanding/Penggugat. Demikian juga Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan bahwa rekening yang diblokir tersebut masih dibayar bunganya.

Tanggapan Terbanding/Penggugat atas keberatan point No. 4j tersebut adalah :

Para Pembanding/Para Tergugat masih belum mengakui kesalahannya menahan-nahan tagihan selama lebih 2 tahun sehingga terjadi kompalin dan tidak mau bayar dari Terbanding/Penggugat. Bunga yang terus dibayarkan menurut Para Pembanding/para Tergugat sangatlah tidak berarti bagi Terbanding/Penggugat karena tujuan Terbanding/Penggugat



menyimpan dana di rekening adalah untuk tujuan operasional (bukan untuk tujuan investasi untuk mendapatkan bunga), dan bunga yang diberikan tentu sangat tidak sebanding dengan kerugian Penggugat tidak bisa memutar uangnya yang dapat menghasilkan keuntungan Rp. 500.000 per hari sebagaimana perhitungan Terbanding/Penggugat didalam Bukti No.11 item ke 3.

5. Pada point No. 5 keberatan Para Pembanding/Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini khususnya halaman 19 sampai dengan 20 yang menyatakan :

“menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 dan 3 juga akan dikabulkan, sehingga Tergugat I, II, dan III akan diperintahkan membuka kembali blokir rekening dimaksud dan memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tagihan kartu kredit (setidaknya perincian yang sama dengan lembar tagihan kartu kredit) yang belum diserahkan mulai Januari 2015 sampai saat ini kepada Penggugat.

Menimbang bahwa tentang petitum angka 4 mengenai kerugian materiil yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu produk bukti P-9, P-10, dan P-11 adalah sejumlah 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan bukti bukti tersebut tidak nyata dapat dipatahkan oleh bukti-bukti Para Tergugat maka dapatlah dikabulkan, sedangkan terhadap kerugian immateriil Majelis Hakim belum melihat adanya kerugian yang ditimbulkan maka tuntutan kerugian immateriil ini akan ditolak”

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 5 Para Pembanding/Para Pembanding diatas adalah adalah :

Menurut Terbanding/Pengkuat keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah keliru. Hal ini dikatakan demikian karena Majelis Hakim sudah melihat bukti surat tertulis Terbanding/Penggugat mengenai permintaan pengiriman tagihan kartu kredit sebagai dasar pembayaran tagihan sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat. Seolah olah Terbanding/Penggugat tidak membayar utang karena tidak punya etiket baik padahal kenyataannya Para Pembanding/Para Tergugat yang wanprestasi tidak tepat janji dan justru tidak hanya dapat dikategorikan wanprestasi tetapi juga melakukan kejahatan Perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pasal 16 A ayat 1 menyebutkan "Penerbit kartu kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu. Lihat Bukti No. 15 Terbanding/Penggugat.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 tahun 2013. khususnya Pasal 27 yang berbunyi "Pelaku jasa keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan konsumen ". Pasal 28 yang berbunyi " Pelaku usaha jasa keuangan wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan ketentuan perundang undangan". Pasal 35 ayat 1 berbunyi " Pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah menerima pengaduan" Lihat bukti No. 16 Terbanding/Penggugat.

6. Pada Point No.6a s.d No. 6e keberatan Para Pembanding/Para Tergugat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini pada halaman 19 dan 20 diatas yaitu :

- a. Pada keberatan point 6a Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat beranggapan bahwa tindakannya memblokir tabungan Terbanding/Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian tagihan kartu kredit Terbanding/Penggugat sehingga tindakan hakim memerintahkan membuka rekening Terbanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum dan merugikan Para Pembanding.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point 6a Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :

Menurut Terbanding/Penggugat perintah Majelis Hakim untuk membuka blokir rekening dimaksud sudah benar berdasarkan hukum karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat sudah terbukti Para Pembanding/Para Tergugat salah dan wanprestasi tidak melaksanakan perintah nasabah untuk mengirim tagihan tepat waktu ke alamat yang diminta Terbanding/Penggugat. Lihat Bukti Para Pembanding/Para Tergugat No TIII-6 dan Bukti Terbanding/Penggugat No.1, No. 2, No.3, No.4, No.5, No. 14, No.15, No. 16.

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada point No. 6b keberatan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa Para Pembanding/Para Tergugat beranggapan bahwa tindakannya memblokir tabungan Terbanding/Penggugat adalah untuk mendapatkan pelunasan utang kartu kredit dalam hal Terbanding/Penggugat dinyatakan wanprestasi. Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point 6b Para Pembanding/Para Pembanding diatas adalah :

Menurut Terbanding/Penggugat tidak ada wanprestasi karena justru Para Pembanding/Para Tergugat yang wanprestasi tidak memberi tagihan bulanan kartu kredit selama 2 tahun lebih walaupun sudah diminta berkali-kali melalui telepon, kunjungan langsung, serta surat-surat. Wanprestasi itu tidak hanya diukur dari aspek debitur tidak melakukan pembayaran tagihan tetapi kreditur juga dikatakan wanprestasi jika kreditur tidak menaati isi dari perjanjian ataupun ketentuan hukum yang mengatur/payung hukum dari suatu perjanjian perbankan. Tidak menyerahkan tagihan bulanan selama 2 tahun merupakan pangkal mula timbulnya persoalan ini. Justru karena Terbanding/Penggugat merasa ada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Pihak Para Pembanding/Para Tergugat makanya Terbanding/Penggugat berani mencari keadilan dengan melakukan gugatan ke pengadilan.

- c. Pada point No. 6c keberatan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa Para Pembanding/Para Tergugat beranggapan bukti yang menjadi dasar diajukannya kerugian Rp. 28.800.000 adalah mengada-ada dan tidak relevan dipertimbangkan dalam menetapkan kerugian Terbanding/Penggugat.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 6c Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :

Menurut Terbanding/Penggugat seharusnya Para Pembanding/Para Tergugat membantahnya berdasarkan bukti perhitungannya sendiri yang diajukan kepada hakim sehingga nampak perbedaan kerugian menurut perhitungan Terbanding/Penggugat dengan perhitungan kerugian menurut perhitungan Para Pembanding/Para Tergugat. Tuduhan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa perhitungan tidak benar dapat disamakan dengan menuduh Terbanding/Penggugat bukan orang yang bernama Pribadi Barus, SE, Akuntan tapi ia tidak dapat menghadirkan saksi, memperlihatkan bukti surat berupa akte lahir atau KTP, atau ijazah yang menunjukan bahwa Terbanding/Penggugat bukanlah orang yang bernama Pribadi Barus, SE, Akuntan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada point No. 6d bahwa Para Pembanding/Para Tergugat beranggapan bukti kerugian yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak relevan dengan tindakan Para Pembanding memblokir rekening. Menurut Para Pembanding/Para Tergugat metodologi perhitungan kerugian yang dibuat Terbanding /Penggugat tidak jelas dan dikarang karang.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point 4 Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :

Menurut Terbanding/Penggugat hanya orang yang tidak bisa baca, tulis, dan berhitung yang tidak memahami perhitungan kerugian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat. Padahal perhitungan kerugian yang disampaikan tidaklah perhitungan dengan memakai rumus rumus matematika tingkat tinggi, tetapi perhitungan tambah dan kurang seperti misalnya barang dibeli harga Rp.1.000 dan laku dijual Rp. 1.100 dan disebutkan keuntungan Rp. 100.

- e. Pada point No. 6e bahwa Para Pembanding/Para Tergugat beranggapan perintah Majelis Hakim untuk menyerahkan tagihan kartu kredit dari Januari 2015 sampai saat ini adalah mengada ada dan tidak beralasan karena sudah dikirim ke rutin ke alamat e mail pribarus@yahoo.com serta sudah diserahkan dihadapan Hakim Mediator saat dilakukan mediasi perkara ini.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan point No. 6e Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah :

Sudah tepat Majelis Hakim memerintahkan untuk menyerahkan laporan kartu kredit dari Januari 2015 sampai dengan dibacakannya putusan Hakim karena hal itu merupakan salah satu isi gugatan Terbanding/Penggugat yang menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikabulkan. Lagi pula dimana logika berpikir Para Pembanding/Para Tergugat bahwa mereka sudah benar mengirim surat tagihan ke e mail pribarus@yahoo.com kalau nasabah/Terbanding/Penggugat sudah memerintahkan secara tertulis untuk dikirimkan ke alamat rumah tetapi tetap juga dikirim ke e mail. Selain itu menyerahkan tagihan sekaligus dari Januari 2015 sampai Maret 2017 dihadapan Hakim Mediator membuktikan bahwa memang Para pembanding/Para Tergugat sudah salah tidak mengirimkan tagihan bulanan secara rutin dari Januari 2015 sampai dengan dilakukannya mediasi di hadapan Hakim Mediator perkara ini. Lihat Bukti TIII-6 Para Pembanding/Para Tergugat.

7. Pada akhir dari Memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini telah membuat pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak tepat, dan salah menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya yang mengakibatkan kesimpangsiuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita citakan Undang Undang.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap keberatan-keberatan dan tuduhan-tuduhan Para Pembanding/Para Tergugat kepada Hakim sebagaimana disebutkan Para Pembanding/Para Tergugat diatas adalah:

Para Pembanding/Para Tergugat sudah kalap, berbicara asal bunyi, dan tidak nyambung mulut dengan logika hukumnya. Hal ini dikatakan demikian karena seharusnya bila Para Pembanding/Para Tergugat merasa Hakim sudah mengambil tindakan hukum yang sangat keliru dan mengakibatkan kesimpang siuran, ketidak adilan, dan terciptanya ketidakpastian hukum maka seharusnya mereka mengadukan para hakim yang memutus perkara ini ke Komisi Yudisial yang letak alamat perwakilannya di Sumatera Utara tidak jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Medan.

8. Para Pembanding/Para Tergugat juga bercerita kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan memutus perkara ini bahwa Para Pembanding/Para Tergugat adalah Bank Nasional- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkemuka, yang bereputasi sangat baik dan profesional dan cerita propaganda lainnya yang ujung ceritanya bahwa setiap hutang harus dibayar dan dilunasi.

Tanggapan Terbanding/Penggugat terhadap cerita propaganda Para Pembanding/Para Tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana disampaikan diakhir Memori Bandingnya diatas adalah :

Para Pembanding/Para Tergugat mencoba untuk mempengaruhi jalan pikiran Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan memutus perkara ini bahwa selaku Penegak Hukum yang digaji oleh Negara maka tidak etis untuk memutuskan perkara dengan mengalahkan badan usaha milik negara, Para Pembanding/Para Tergugat juga mencoba untuk mempengaruhi logika Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengatakan mereka bank nasional sehingga seolah olah Hakim nanti dianggap tidak nasionalis bila Memori Bandingnya tidak diterima. Padahal kenyataan yang sebenarnya Para Pembanding/Para Tergugat tidak murni perusahaan milik negara karena sudah listing/menjual saham di bursa saham,

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dikatakan BUMN adalah misalnya PTPN II, Perusahaan Percetakan Negara, dan perusahaan negara lainnya yang tidak listing di bursa saham). Karena katanya Bank Mandiri adalah perusahaan yang bereputasi maka seharusnya tidak timbul kasus tagihan bulanan nasabah kartu kredit tidak dikirimkan selama 2 tahun lebih apalagi sudah diingatkan melalui telepon, kunjungan langsung, maupun dengan surat secara berkali kali. Kesalahan Para Pembanding/Para Tergugat mengakibatkan Terbanding/Penggugat tidak bisa membayar tagihan kartu kredit, tidak bisa memanfaatkan fasilitas kartu kredit, dan lebih fatal lagi Para Pembanding/Para Tergugat memblokir rekening nasabah dengan alasan tagihan kartu kredit macat dan seolah-olah Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengerti apa itu pengertian tagihan macat. Arti tagihan kartu kredit macat adalah tagihan sudah dikirim benar, tepat waktu sesuai dengan alamat yang diperintahkan Nasabah dalam jangka waktu yang diperintahkan oleh Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pasal 16 A ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan No. 1 Tahun 2012 Pasal 27,28, dan 35.

Berdasarkan Kontra Memori Banding diatas, Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan atas perkara No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 30 Agustus 2017 untuk seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dengan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengakui benar selaku nasabah dari Tergugat I/Pembanding (Bank Mandiri Cabang Jalan S.Parman Medan) dengan tabungan Nomor 1050005554377 sejak tahun 2008 juga sekaligus sebagai pemegang Kartu Kredit type Gold dari Tergugat II/Pembanding (Bank Mandiri Card Centre) dengan Nomor 4137190305728872 sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 18 mempertimbangkan bahwa bentuk hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/Pembanding adalah hubungan hukum perikatan hutang-piutang atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Penggugat/Terbanding telah wanprestasi terhadap kewajibannya sebagai pengguna Kartu Kredit dalam pembayaran hutang atas penggunaan kartu Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding dalam jawabannya point 10 menyebutkan kewajiban atau hutang Penggugat/Terbanding atas penggunaan kartu kredit pada Bank Mandiri Card Centre (Tergugat II/Pembanding) pertanggal 3 April 2017 adalah sebagai berikut :

Pokok	Rp.25.717.469.00
Bunga	Rp. 8.980.246.00
<u>Denda</u>	<u>Rp. 1. 200.000.00</u>
Total	Rp. 35.897.715.00

(tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 butir e dan f menyebutkan:

- Bahwa mengingat fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh TERBANDING adalah Kredit Tanpa Agunan (*unsecured loan*) sebagaimana ditegaskan juga oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, maka fasilitas kredit tersebut tidak dijamin dengan agunan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh PARA PEMBANDING dalam hal TERBANDING dinyatakan Wanprestasi maka sesuai Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit Mandiri, butir 12 huruf h (Bukti TI, TII, TIII-4), PARA PEMBANDING dapat memblokir dan mendebet rekening TERBANDING yang ada pada PARA

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING dan dana yang ada pada rekening TERBANDING tersebut yaitu rekening Tabungan nomor 105 000555 4377 digunakan untuk melunasi kewajiban TERBANDING atas fasilitas Kartu Kredit yang telah dinikmatinya kepada PARA PEMBANDING.

- Bahwa berdasarkan Bukti TI, TII, TIII-3 dan Bukti TI, TII, TIII-4 tidak diatur bahwa dalam rangka penyelesaian kewajiban TERBANDING kepada PARA PEMBANDING adalah mengajukan Gugatan Perdata Wanprestasi ke Pengadilan, melainkan PARA PEMBANDING berhak untuk memblokir, mendebet dan mencairkan dana dalam rekening TERBANDING yang ada pada PARA TERBANDING untuk melunasi kewajiban atas fasilitas Kartu Kredit TERBANDING kepada PARA PEMBANDING. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie yang berpendapat bahwa PARA PEMBANDING harus mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah tidak sesuai dengan kesepakatan antara TERBANDING dengan PARA PEMBANDING, karenanya tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa apakah yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya tersebut diatas didukung oleh bukti-bukti ataukah tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti terutama bukti surat-surat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I, II, III -1a benar Penggugat/Terbanding selaku nasabah telah membuka rekening pada Bank Mandiri (Tergugat I/Pembanding) dengan Nomor rekening 1050005554377 tanggal 29 Maret 2007, dengan ditanda tangannya aplikasi pembukaan rekening ini maka Penggugat/Terbanding menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Menimbang, berdasarkan bukti T I, II, III -3 tentang syarat-syarat umum pembukaan rekening pada pasal 8 ayat (2) mengatur Tentang Kewajiban Pemilik Rekening yaitu :

“Apabila pemilik rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi Kuasa oleh pemilik rekening untuk mendebet rekening pemilik rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu berhutang kepada Bank”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I, II, III -4 tentang Buku petunjuk layanan Kartu Kredit pada pasal 12 huruf h, tentang Hak Penerbit Kartu Kredit yaitu :

“Memblokir serta mendebet atau mencairkan dana direkening giro atau tabungan pemegang Kartu Kredit yang telah ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban pemegang Kartu Kredit kepada Bank Mandiri”;

Menimbang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding bahwa kewajiban atau hutang Penggugat/Terbanding atas penggunaan Kartu Kredit pada PT.Bank Mandiri pertanggal 3 April 2017 adalah : hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.35.897.715.00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding dalam jawabannya (Putusan halaman 10) sesuai permintaan Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit disampaikan melalui email Penggugat/Terbanding yaitu pribarus@yahoo.com, yang dilakukan secara otomatis oleh sistem computer sama dengan para nasabah lainnya, dan hal ini telah dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding setiap bulannya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, akan tetapi kemudian Pengggugat/Terbanding meminta para Tergugat/Pembanding agar pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit Penggugat/Terbanding yang semula telah disepakati kedua belah pihak melalui email dirubah menjadi langsung ke alamat rumah Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding tidak memenuhi permintaan Penggugat/Terbanding karena mengingat seluruh nasabah Layanan Kartu Kredit pengiriman Lembar Tagihan Kartu Kredit itu melalui email, tidak ada yang melalui surat tagihan yang dikirim langsung ke alamat rumah para nasabah, karena melalui email lebih praktis dan efisien;

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya permintaan Penggugat/Terbanding oleh para Tergugat/Pembanding tidak ada alasan Penggugat/Terbanding tidak bersedia atau menghentikan membayar tagihan Kartu Kredit yang telah dinikmatinya itu;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat/Terbanding telah menghentikan pembayaran tagihan Kartu Kredit, maka beralasan hukum pihak para Tergugat/Pembanding untuk memblokir serta mendebet atau mencairkan dana direkening giro atau tabungan pemegang Kartu Kredit (Penggugat/Terbanding) yang ada di Bank Mandiri (Tergugat I/Pembanding)

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban pemegang Kartu Kredit (Penggugat/Terbanding) kepada PT.Bank Mandiri (Tergugat I/Pembanding) sesuai pasal 12 huruf h tentang Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Tergugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum gugatan Penggugat / Terbanding ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 161/Pdt.G/2017/PN Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang – Undangan yang berlaku khususnya Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang – Undang No 2 Tahun 1986 Jo Undang – Undang No 4 Tahun 2004 Jo Undang – Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Reglement untuk Tanah Seberang (Rbg);

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :161/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami : H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., dan H. Ahmad A.

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Nirwan Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

H. Dasniel, S.H., M.H.,

ttd

2. H. Ahmad A. Patria, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-